

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN
MELALUI APLIKASI EAUDIT

NOMOR : 130. 11/PKS/BKS-PDG/2023
NOMOR : 100.3.7.1/593/436.6/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SYUHANDRA** : Inspektur Kota Padang, berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas, yang berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin, SH No.70 Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Kota Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RACHMAD BASARI** : Inspektur Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Surabaya Nomor : 800.1.11.1/3984/426.1.2/2023 Tanggal 16 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Sedap Malam Nomor 5-7, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Surabaya telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 130.63/KB/BKS-PDG/2023 dan Nomor : 100.3.7.1/3983/436.1.2/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Padang, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** perlu dilakukan secara terpadu melalui sistem elektronik melalui pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Melalui Aplikasi eAudit (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah untuk menciptakan keterpaduan hubungan pembangunan antar perkotaan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum berbasis teknologi.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah :
 - a. mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem aplikasi eAudit;
 - b. meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain secara cepat dan dapat diandalkan.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Perjanjian ini adalah replikasi aplikasi eAudit milik **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pemerintahan pada instansi **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelatihan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan sistem pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan; dan
- b. implementasi, pemanfaatan dan kolaborasi sistem pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. mendapatkan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan bimbingan teknis aplikasi eAudit dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memanfaatkan aplikasi eAudit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini yang telah direplikasi;
 - c. mengembangkan aplikasi eAudit sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan aplikasi eAudit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, dan bimbingan aplikasi eAudit;
 - b. memberikan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem Aplikasi eAudit kepada **PIHAK KEDUA**; dan

- c. memberikan informasi mengenai pengembangan sistem Aplikasi eAudit kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. mendapatkan kepastian tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sistem Aplikasi eAudit;
 - b. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem Aplikasi E-Audit dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan informasi mengenai pengembangan sistem Aplikasi eAudit dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban :
- a. memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pemanfaatan Aplikasi eAudit kepada **PIHAK KESATU** oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak pemanfaatan dan pengembangan Aplikasi eAudit kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi Aplikasi eAudit.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi eAudit kepada Sumber Daya Manusia yang ditunjuk **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemberian pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu dan tempat yang akan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara proporsional berdasarkan peran dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun

menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada pihak lainnya tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membebaskan salah satu **PIHAK** dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing **PIHAK** dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :

a. PIHAK KESATU

Inspektorat Kota Padang

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 70, Padang
No Telp : (0751) 891037
Fax : (0752) 891044
Email : evlap.inspektorat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Inspektorat Kota Surabaya

Alamat : Jalan Sedap Malam Nomor 5-7, Surabaya
No Telp : (031) 5319098 Ext. 128
Fax : (031) 5319098
Email : inspektorat@surabaya.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup.

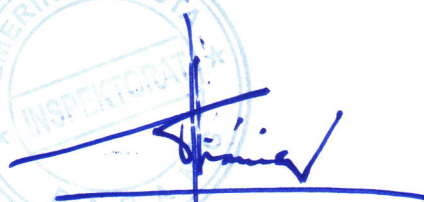
PIHAK KEDUA,



RACHMAD BASARI

(Note: A purple circular stamp of the Directorate of Regional Development and Planning is visible behind the signature. It includes the text 'DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '124F0AKX161899745').

PIHAK KESATU,



SYUHANDRA

(Note: A blue circular stamp of the Directorate of Regional Development and Planning is visible behind the signature. It includes the text 'DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN' and 'INSPEKTORAT').